BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK HASIL USAHA DAERAH BERUPA BIBIT ATAU BENIH IKAN MENGGUNAKAN SISTEM E-RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas pembayaran atas penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan dan penjualan benih ikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penerapan teknologi dalam pemungutan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan dan retribusi jasa usaha atas penjualan produk hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan;
b. bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, perlu mengembangkan pemungutan retribusi berbasis teknologi informasi digital melalui elektronik retribusi sebagai dokumen lain yang dipersamakan untuk dasar pemungutan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan dan retribusi jasa usaha atas penjualan produk hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan;
c. bahwa ketentuan mengenai pemungutan retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan dan retribusi jasa usaha atas penjualan produk hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan Menggunakan Sistem E-Retribusi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN PRODUK HASIL USAHA DAERAH BERUPA BIBIT ATAU BENIH IKAN MENGGUNAKAN SISTEM E-RETRIBUSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
10. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi Penyediaan TPI adalah retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan Ikan.
11. Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan adalah retribusi penjualan hasil produksi bibit atau benih ikan oleh Pemerintah Daerah di Balai Benih Ikan.
12. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan Retribusi Daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Daerah.
13. Setruk adalah hasil *print out* dari alat elektronik sebagai alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
14. Kartu e-Retribusi adalah kartu pembayaran elektronik yang wajib dimiliki oleh Wajib Retribusi.
15. Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Batang.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan TPI dan Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan melalui sistem e-Retribusi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan TPI dan Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan melalui sisten e-Retribusi;
b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemungutan Retribusi Penyediaan TPI dan Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan; dan
c. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
    a. sistem informasi;
    b. Kartu e-Retribusi;
    c. pembayaran e-Retribusi;
    d. gangguan sistem;
    e. monitoring dan pelaporan; dan
    f. pendanaan.
(2) Subjek Retribusi Penyediaan TPI dan Retribusi Penjualan Bibit atau Benih Ikan yakni setiap orang atau Badan.
(3) Wajib Retribusi yakni setiap orang atau badan yang
    a. menggunakan TPI; dan/atau
    b. membeli bibit dan/atau benih ikan dari Pemerintah Daerah.
(4) Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan e-Retribusi terdiri atas:
    a. setiap orang atau Badan yang melakukan usaha penjualan dan pembelian ikan dengan memanfaatkan fasilitas TPI;

b. setiap orang atau Badan yang membeli hasil produksi bibit atau benih ikan oleh Pemerintah Daerah.
c. Bank;
d. petugas pemungut Retribusi; dan
e. kasir TPI.

BAB II
SISTEM INFORMASI

Pasal 5

(1) Dinas merupakan pengguna e-Retribusi.
(2) Dalam melaksanaan penggunaan e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bekerjasama dengan Bank.
(3) e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem Bank.
(4) e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui *website* sebagai media informasi data nelayan, bakul ikan dan pendapatan retribusi yang dikelola oleh Dinas.

BAB III
KARTU E-RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Wajib Retribusi harus memiliki Kartu e-Retribusi.
(2) Kartu e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat:
a. alat pembayaran dan pelayanan dengan proses transaksi lebih cepat dan mudah;
b. penyimpan uang yang aman; dan
c. instrumen pendukung penatausahaan Retribusi.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 7

(1) Untuk mendapatkan Kartu e-Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Retribusi melakukan pendaftaran.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas.
(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Kartu e-Retribusi tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 8

(1) Untuk menggunakan Kartu e-Retribusi, Wajib Retribusi melakukan pengisian deposit untuk melakukan transaksi Retribusi.
(2) Pengisian deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada layanan Bank.

BAB IV
PEMBAYARAN E-RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran menggunakan Kartu e-Retribusi yang telah terisi saldo.
(2) Pembayaran e-Retribusi dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. petugas menginformasikan kepada pedagang untuk pengisian saldo/*top up*;
    b. Wajib Retribusi mengisi saldo/*top up*;
    a. petugas menempelkan Kartu e-Retribusi masing-masing Wajib Retribusi ke gawai e-Retribusi; dan
    b. Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran menerima bukti pembayaran berupa Setruk pembayaran.

BAB V
GANGGUAN SISTEM

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi gangguan Kartu e-Retribusi, Wajib Retribusi melaporkan kepada:
    a. Dinas; atau
    b. kasir TPI setempat.
(2) Dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai dengan tanda terima.
(3) Penyetoran pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai ke Bank oleh Kasir TPI atau koordinator balai benih ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank dan Dinas, pengiriman data ditunda untuk informasi *update* data e-Retribusi yang telah diproses.

BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Dinas dan Bank melakukan monitoring dan pelaporan atas pelaksanaan e-Retribusi.
(2) Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. dalam hal e-Retribusi belum dapat diterapkan, Pemungutan dan penyetoran dilakukan secara tunai atau manual; dan
b. e-Retribusi diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001